



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2005
TENTANG

IZIN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan social budaya karena akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk memertibkan pendirian dan pengusahaan perhotelan di Kabupaten Tulungagung dipandang perlu mengatur Izin Usaha Hotel di Kabupaten Tulungagung yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 81 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3665) Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) ;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1959 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
IZIN USAHA HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati, adalah Bupati Tulungagung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku ;
8. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung ;
10. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
11. Akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya ;
12. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu ;
13. Hotel Bintang adalah salah satu jenis akomodasi yang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa - jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya, sehingga memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan, dengan jumlah kamar minimal 15 (limabelas) buah ;
14. Hotel Melati adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan yang telah meningkatkan fasilitasnya, sehingga memenuhi persyaratan kriteria fisik dan manajemen / operasional dengan jumlah kamar minimal 5 (lima) buah.
15. Pimpinan Hotel adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas perusahaan hotel ;
16. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel ;
17. Izin usaha Hotel adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha hotel ;
18. Retribusi Jasa Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemolehan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

BAB II

NAMA PERIZINAN

Fasal 2

Nama perizinan dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Usaha Hotel.

BAB III

KETENTUAN PERIENAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan usaha Hotel harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Izin Usaha Hotel ;
- (3) Izin Usaha Hotel berlaku selama tiga (3) tahun dan wajib daftar ulang setiap satu (1) tahun sekali ;
- (4) Sebelum melaksanakan usahanya Pengusaha Hotel harus memiliki persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (5) Dalam izin usaha ditetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (6) Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha ;
- (7) Izin usaha dapat dicabut jika pemegang izin yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
- (8) Tata cara dan prosedur pengajuan izin Usaha Hotel diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (9) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan izin Usaha Hotel diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis penggolongan kelas Hotel dibedakan kelas Hotel Bintang dan kelas Hotel Melati ;
- (2) Kelas Hotel Bintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terendah dinyatakan dengan Bintang 1 sedangkan tertinggi dinyatakan dengan Bintang 5 ;
- (3) Kelas Hotel Melati sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas kelas, tidak ada lagi tingkatan Melati 1,2 dan 3.

Pasal 5

Dengan diterbitkannya Izin Usaha Hotel dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Hotel.

BAB IV

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah semua perusahaan perhotelan di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 7

Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa Izin Usaha Hotel.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Hotel, digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha hotel dan jumlah kamar hotel.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemberian Izin Usaha Hotel, pemberian tarif persetujuan perluasan izin usaha hotel, dipungut retribusi ;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut .

IZIN USAHA HOTEL

1. Hotel kelas Bintang sebesar Rp. 750.000,-
2. Hotel Kelas Melati sebesar Rp. 250.000,-

Persetujuan perluasan

1. Hotel kelas Bintang sebesar Rp. 250.000
2. Hotel kelas Melati sebesar Rp. 150.000

DAFTAR ULANG

1. Hotel kelas Bintang sebesar Rp. 250.000
2. Hotel kelas Melati sebesar Rp. 150.000

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tulungagung.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan ;
- (2) Hasil pemungutan dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Tulungagung ;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau lain yang sejenis disamping Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan usaha Hotel dapat dibentuk Tim Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 22

Untuk setiap Usaha yang telah ada sebelum berakunya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun Setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku wajib memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Agustus 2003

BUPATI TULUNGAGUNG

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Drs. SISWADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 095 773

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SAWADYO BASUKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 080 130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai realisasi penyerahan urusan di bidang kepariwisataan ke Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992, maka di Kabupaten Tulungagung telah dibentuk Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung di dalam tugasnya melaksanakan urusan kepariwisataan antara lain yang disebut Usaha Hotel. Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta usaha pengembangan Usaha Hotel telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-65 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Hotel.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut, secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Hotel yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangan di dalam menunjang peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya. Dengan demikian arah dan gerak pembangunan di bidang Usaha Hotel akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kabupaten Tulungagung khususnya bidang kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 24 : Cukup jelas.